

# **SKRIPSI**

## **PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARI'AH PADA BPRS METRO MADANI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**



**Oleh:**

**MAYA SARI**

NPM . 0733564

**JURUSAN : SYARIAH**

**PROGAM STUDI : EKONOMI ISLAM**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO  
1433 M/2012 H**

**PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARI'AH PADA BPRS  
METRO MADANI DITINJAU DARI  
ETIKA BISNIS ISLAM**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi  
Sebagian Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Islam (S.E.I)

Oleh :

**MAYA SARI**  
NPM . 0733564

**JURUSAN : SYARIAH**  
**PROGAM STUDI : EKONOMI ISLAM**

Pembimbing I : Sainul, SH.MA.  
Pembimbing II : Drs. Dri Santoso, M.H.

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO  
1432 H / 2012 M**

**ABSTRAK****PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARI'AH PADA BPRS  
METRO MADANI DITINJAU DARI  
ETIKA BISNIS ISLAM**

Oleh

**MAYA SARI**

Manusia adalah makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan orang lain, karena tidak bisa lepas dari ketergantungan dengan orang lain untuk memenuhi hasrat hidupnya demi mencapai kesejahteraan dan kesenangan hidupnya. Manusia juga diperintahkan untuk berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Karena di Metro masyarakatnya banyak yang taraf ekonominya lemah sehingga perlu membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya terdesak, guna untuk melakukan aktivitasnya dalam kehidupan sehari-hari secara cepat tanpa prosedur yang berbelit-belit. Untuk itu penting bermu'amalah antara yang satu dengan yang lainnya. Salah satu hubungan mu'amalah adalah gadai, yang dalam hukum Islam merupakan suatu tindakan yang boleh dilakukan dalam memenuhi kebutuhannya, bila pelaksanaan itu tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh ajaran Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang penggadaian barang jaminan dan bagaimana etika gadai menurut Ekonomi Islam yang dilakukan oleh PT. BPRS Metro Madani, dan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif yang hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

Pelaksanaan gadai emas syari'ah di BPRS Metro Madani sama seperti gadai pada umumnya. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan di BPRS Metro Madani menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam. Usaha gadai pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi pemanfaatan masyarakat umum dan juga memupuk keuangan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan data-data yang diperoleh dan dokumentasi PT. BPRS Metro Madan, yang bertujuan menyalurkan dana kredit kepada masyarakat ekonomi lemah dengan memakai barang jaminan berupa emas perhiasan dan prosesnya sangat cepat.



**KEMENTERIAN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGRI  
(STAIN) JURAI SIWO METRO  
JURUSAN TARBIYAH**

Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507 Fax. (0725) 47296 Email : [stainjusi@stainmetro.ac.id](mailto:stainjusi@stainmetro.ac.id), Websete : [www.satainmetro.ac.id](http://www.satainmetro.ac.id)

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN GADAI EMAS SYARI'AH PADA BPRS METRO MADANI DITINJAU DARI ETIKA BISNIS ISLAM**

N a m a : **MAYA SARI**

NPM : 0733564

Jurusan : Syari'ah

Program Studi: Ekonomi Islam

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Syari'ah  
STAIN Jurai Siwo Metro

Pembimbing I

**Sainul, SH., MA.**

NIP. 19680706 200003 1 004

Pembimbing II

**Drs. Dri Santoso, MH.**

NIP. 19703 31 199503 1 001

Mengetahui  
Ketua Jurusan Ekonomi Islam

**Drs. Mat Jali, M.Hum.**

NIP. 19620812 199803 1 001

## ORISINILITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MAYA SARI

NPM : 0733564

Program Studi : Ekonomi Islam

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Maret 2010

Yang Menyatakan

**MAYA SARI**  
NPM. 0733564

## MOTTO

**لَا يُعَلَّقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ  
لَهُ عُنْمُهُ وَعَلَيْهِ عَزْمُهُ  
(رواه الدر قطنى والحاكم)**

Artinya: Barang jaminan tidak beralih hak pemilikannya kepada si penerima gadai. Barang jaminan tetap merupakan hak pemiliknya. Dia tetap berhak menerima hasil-hasil dan dia tetap bertanggung jawab kepada penerima gadai  
(HR. Daruquthni dan Ibnu Hakim)

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Ayah dan Ibu tercinta yang telah mengasuh, membimbing, mendidik dan membesarkanku serta senantiasa mendoakan demi keberhasilanku.
2. Adik dan kakakku tersayang (Farit, Fauzan & Dody) serta Ayuk Ria yang telah memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Seluruh keluargaku yang selalu memotivasi dan selalu memberikan dukungan
4. Teman-teman Jurusan Ekonomi Islam Angkatan 2007
5. Almamater STAIN Jurai Siwo Metro.

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah hirobil alamin*, puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayah\_Nya sehingga Skripsi ini dapat terselsaikan.

Penulisan skripsi ini sebagai bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Progam Stara Satu (S1) Jurusan Syari'ah STAIN Jurai Siwo Metro memperoleh gelar sarjana Ekonomi Islam.

Dalam upaya menyelesaikan proposal ini, penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Ibunda dan Ayahanda yang senantiasa mendo'akan dan memberikan dukungan dalam rangka menyelesaikan pendidikan.
2. Bapak Prof.Dr. Edi Kusnadi, M.Pd selaku ketua STAIN Jurai Siwo Metro.
3. Bapak Sainul SH.MA dan Bapak Drs. Dri Santoso, MH, selaku pembimbing yang telah memberikan bimbingan yang sangat berharga dalam mengarahkan dan memberikan motivasi.
4. Ibu Rohana Hayati karyawan BPRS Metro Madani yang telah menyediakan waktu dan informasi dalam pengumpulan data.
5. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi sampai selesai.

Penulis menyadari, masih banyak terdapat kekurangan dalam penyusunan skripsi ini, karena keterbatasan kemampuan yang saya miliki. Untuk itu saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan guna penyempurnaan karya ilmiah ini.



Akhirnya saya berharap semoga hasil penelitian yang telah dilakukan kiranya dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan Agama Islam.

Metro, Maret 2012

Penulis

**MAYA SARI**  
NPM. 0733564

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>Halaman Judul .....</b>	<b>i</b>
<b>Halaman Abstrak .....</b>	<b>ii</b>
<b>Halaman Persetujuan.....</b>	<b>iii</b>
<b>Halaman Pengesahan .....</b>	<b>iv</b>
<b>Halaman Orisinilitas Penelitian .....</b>	<b>v</b>
<b>Halaman Motto.....</b>	<b>vi</b>
<b>Halaman Persembahan .....</b>	<b>vii</b>
<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>viii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka ( <i>Prior Research</i> ).....	8
<b>BAB II    TELAAH PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Gadai Syariah.....	9
1. Pengertian Gadai Syari’ah.....	9
2. Dasar Hukum Gadai Syari’ah.....	13
3. Rukun dan Syarat Gadai Syari’ah.....	17
4. Hakikat Dan Fungsi Gadai Syariah.....	19

B. Pelaksanaan Gadai Syari'ah .....	20
1. Tata Cara dan Tahapan Proses Gadai Syar'ah .....	20
2. Biaya Aministrasi Pegadaian Syari'ah .....	24
a. Pengertian Biaya Administrasi Pegadaian Syari'ah.....	24
b. Macam-macam Biaya Adminstrasi Pegadaian Syari'ah	24
c. Dasar Hukum Pembiayaan dalam Pegadaian .....	26
C. Etika Bisnis Islam .....	30
1. Etika Bisnis Islam .....	30
2. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam.....	31
3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam .....	33

### **BAB III METEDOLOGI PENELITIAN**

A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	36
B. Sumber Data .....	37
C. Metode Pengumpulan Data .....	38
D. Teknis Analisis Data .....	40

### **BAB IV DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum PT. BPRS Metro Madani.....	41
B. Pelaksanaan Gadai Emas Syari'ah di PT. BPRS Metro Madani	50
C. Pelaksanaan Gadai Emas Syari'ah di PT. BPRS Metro Madani Menurut Etika Bisnis Islam.....	52

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	57
B. Saran .....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Makhluk sosial yang hidup bermasyarakat manusia senantiasa membutuhkan orang lain, karena tidak bisa lepas dari ketergantungan orang lain, untuk memenuhi hajat hidupnya demi mencapai kesejahteraan dan kesenangan hidupnya.

Menurut Rahmat Safi'i menyatakan bahwa Islam memerintahkan Umatnya supaya tolong menolong, yang kaya harus menolong dan yang mampu harus menolong yang tidak mampu. Bentuk tolong menolong ini bisa berbentuk pemberian dan bisa pula berbentuk pinjaman".<sup>1</sup>

Manusia juga di perintahkan untuk berusaha dan bekerja keras untuk mendapatkan rezeki yang halal guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Mereka saling bekerja sama dengan mengadakan hubungan (muamalat) yang beraneka ragam bentuknya. Diantara variasi hubungan manusia yang lazim dilakukan dan sudah tidak tabu lagi yaitu meminjam uang dengan barang sebagai jaminan yang dikenal dengan istilah "gadai" sudah merupakan kebiasaan sejak jaman dahulu kala dan sudah di kenal dalam adat kebiasaan<sup>2</sup>.

Praktek gadai (*Rahn*) telah dilakukan sejak masa Rasulullah. Aktifitas gadai tersebut lebih bersifat pribadi artinya; utang piutang hanya terjadi diantara

---

<sup>1</sup> Rahmat Syafi'i, *Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer: Chuzaimah T. Yanggo*, (Bandung: Pustaka Firdaus, 1999), h. 159

<sup>2</sup> Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: CV Diponogoro, 1994), h. 216

seorang yang memerlukan dengan seseorang yang memiliki kelebihan harta, tetapi di jaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rahn* telah berkembang di masyarakat antara pribadi dengan lembaga-lembaga keuangan. Peminjam dituntut untuk memperoleh kredit dari suatu lembaga keuangan. Peminjam dituntut untuk menyediakan barang jaminan atas pinjaman tersebut<sup>3</sup>.

Hal ini telah disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283:

وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْغَنِيِّ فَلْيَدْرِكْهُ وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْفَقِيرِ فَلْيَدْرِكْهُ وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْغَنِيِّ فَلْيَدْرِكْهُ وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْفَقِيرِ فَلْيَدْرِكْهُ  
 وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْغَنِيِّ فَلْيَدْرِكْهُ وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْفَقِيرِ فَلْيَدْرِكْهُ وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْغَنِيِّ فَلْيَدْرِكْهُ وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْفَقِيرِ فَلْيَدْرِكْهُ  
 وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْغَنِيِّ فَلْيَدْرِكْهُ وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْفَقِيرِ فَلْيَدْرِكْهُ وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْغَنِيِّ فَلْيَدْرِكْهُ وَمَنْ يَدْرِكْ مِنَ الْفَقِيرِ فَلْيَدْرِكْهُ

Artinya: “jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283).<sup>4</sup>

Pegadaian menurut kitab Undang-undang hukum perdata pasal 1150 disebutkan :

Gadai adalah “Suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang yang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari orang yang berpiutang lainnya, dengan pengecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.<sup>5</sup>

<sup>3</sup> Nasraen Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000), h. 259

<sup>4</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an, 1993), h. 71.

<sup>5</sup>Andri Soemitra,M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.

Sedangkan dalam penelitian ini penulis mengambil judul: Pelaksanaan Gadai Emas dalam Etika Bisnis Islam di BPRS Metro Madani Ditinjau dari Etika Bisnis Islam.

Gadai emas merupakan “produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam penguasaan atau pemeliharaan Bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa Bank Syariah”.<sup>6</sup> Dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu dan risiko. Kegiatan ekonomi dalam perdagangan Islam merupakan tuntutan kehidupan.

Akad gadai bertujuan menguatkan kepercayaan dan menjaminkan hutang, bukan mencari keuntungan dan hasil. Oleh karena itu hak milik barang yang dijadikan jaminan berada di pihak yang menggadaikan.

Juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah, hal itu dapat dibuktikan dengan Firman Allah:

وَمَا كُنَّا بِمُعَاقِبِيكُمْ فِي الْقُبُورِ وَأَنْتُمْ كَانُوا فِيهَا يَتَّبِعُونَ  
 وَمَا كُنَّا بِمُعَاقِبِيكُمْ فِي الْقُبُورِ وَأَنْتُمْ كَانُوا فِيهَا يَتَّبِعُونَ

*Artinya:*

*Sesungguhnya kami Telah menempatkan kamu sekalian di muka bumi dan kami adakan bagimu di muka bumi (sumber) penghidupan. amat sedikitlah kamu bersyukur. (Al-A'raf 10)*<sup>7</sup>

Titik sentral etika Islam adalah menentukan kebiasaan manusia untuk bertindak dan bertanggung jawab karena kepercayaannya terhadap kemahakuasaan Tuhan<sup>8</sup>.

Etika dalam bisnis, dapatlah dirumuskan bahwa yang dimaksud dengan etika bisnis ialah “ilmu yang membahas tentang usaha komersial dari sudut

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), h. 243

<sup>7</sup> Suharwadi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika), 2004, h.

<sup>8</sup> Syekh Nawab Halder Naqri, *Menggagas Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2003), h.

pandang baik buruk dan salah benar menurut ukuran moral. Dan yang dimaksud dengan etika bisnis yaitu ilmu yang membahas perihal usaha ekonomi khususnya perdagangan dari sudut pandang baik dan buruk serta salah dan benar menurut standar akhlak Islam”.<sup>9</sup>

Bisnis Islam yang dikendalikan oleh aturan halal dan haram baik dari cara perolehan maupun pemanfaatan harta, sama sekali berbeda dengan bisnis non Islami. Landasan sekularis yang bersendikan pada nilai-nilai material, bisnis non Islami tidak memperhatikan aturan halal dan haram dalam setiap perencanaan, pelaksanaan dan segala usaha yang dilakukan dalam meraih tujuan-tujuan bisnis<sup>10</sup>.

Kegiatan praktek bisnis, ada banyak cara dilakukan orang yang kadang-kadang mengandung spekulasi tinggi, Dalam spekulasi semacam ini salah satu pihak akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa, sementara pihak yang lain akan mendapat kerugian yang tidak sesuai dengan perkiraan semula. Hal seperti inilah yang dijadikan sebagai pekerjaan untuk mendapatkan uang oleh sebagian orang di Kota Metro<sup>11</sup>.

Di BPRS Metro Madani ada produk yang menawarkan jasa gadai emas dengan barang jaminan berupa emas perhiasan, hal tersebut menentukan besar pinjaman yang disesuaikan dengan kebutuhan maksimal pinjaman sebesar 80% - 90 % dari taksir emas yang disesuaikan dengan harga standar emas. Pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan BPRS Metro Madani. Nasabah dikenakan biaya titip sewa barang yang dibayarkan di muka.

---

<sup>9</sup> Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi & Keuangan Islam*, (Ciputat: Kholam Publishing, 2008), h.

<sup>10</sup> Muhammad Ismail Yusanto, Muhammad Karebet Widjoso Kusuma, *Menggagas Bisnis Islami*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h.

<sup>11</sup> Rohana Hayati, *Wawancara Pra Survey dengan menejer BPRS Metro Madani*, tanggal 23 September 2011



Berdasarkan uraian di atas, maka dalam pelaksanaan gadai baik menurut hukum islam maupun hukum Perdata positif adalah suatu bentuk hutang piutang yang memakai jaminan sebagai penguat suatu pinjaman, sedangkan di PT. BPRS Metro Madani sistem pelaksanaannya bersumberkan pada hukum perdata positif dan ketentuan peraturan yang diberikan oleh pegadaian tersebut.

Jika melihat proses terjadinya pengambilan kredit pada PT. BPRS Metro Madani ini tidak melanggar syari'at Islam akan tetapi untuk pelunasan hutang ini para nasabah dikenakan kewajiban membayar biaya penitipan barang di muka. Seperti yang terjadi pada Ibu Iin, ia menggadaikan 10 gram emas dengan biaya penitipan dibayar di muka. Sedangkan dalam waktu 2 minggu, Ibu Iin sudah dapat melunasi pinjaman tersebut. Bukankah ini tidak sesuai dengan ketentuan pegadaian syari'ah yang dalam pelunasannya jika sudah jatuh tempo baru dihitung biaya yang dikenakan atau biaya penitipan barang.

Berdasarkan hasil pengamatan yang diteliti oleh peneliti pada tanggal 6 Oktober 2011 dapat diketahui bahwasanya data para nasabah yang dimiliki oleh BPRS Metro Madani kurang lebih 5000 orang. Setelah melakukan pra survey kepada anggota BPRS Metro Madani. Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai 11 orang yang terdiri 6 orang dari nasabah. Hasil wawancara yang telah diteliti oleh peneliti menyatakan bahwa ternyata pada umumnya para nasabah memiliki anggapan bahwa keberadaan BPRS Metro Madani belum sepenuhnya bisa memuaskan layanannya terhadap masyarakat.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah diuraikan di atas, maka penulis mengharapkan agar dalam penelitian ini dapat mendeskripsikan “Bagaimanakah pelaksanaan gadai emas syari’ah menurut etika bisnis Islam?”

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam hal ini mengemukakan bahwa tujuan suatu penelitian adalah “Untuk menemukan, mengembangkan atau mengkaji dan menguji kebenaran suatu pengetahuan”.<sup>12</sup>

Demikian juga dalam seluruh aktifitas yang dilakukan dengan sengaja, secara substansi dapat dipastikan mengandung unsur tujuan karena sesuatu yang dilakukan tanpa tujuan dan sasaran tidak akan mencapai hasil optimal. Dan berdasarkan perumusan masalah tersebut di atas penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas syari'ah di BPRS Metro Madani.

### **2. Manfaat Penelitian**

#### **1) Manfaat Akademis**

##### **a. Pembaca**

Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan informasi untuk menambah ilmu-ilmu tentang pengertian pegadaian syariah.

##### **b. Peneliti lebih lanjut**

---

<sup>12</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), h.58.

Bagi peneliti lebih lanjut, penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan referensi bagi peneliti lain yang akan meneliti tentang BPRS dengan variabel-variabel lain.

## 2) Manfaat Praktis

BPRS Metro Madani bisa memberikan solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana cepat dengan proses yang mudah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan.

### **D. Tinjauan Pustaka (*Prior Research*)**

Tinjauan pustaka (*Prior Research*) berisi tentang uraian mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji.<sup>13</sup>

Dalam penelitian sebelumnya Johani Idham mahasiswa STAIN Jurusan Syari'ah Program Studi Ekonomi Islam telah melakukan penelitian di Perum Pegadaian Metro. "Hukum Islam dan Pelaksanaan Gadai pada Perum Pegadaian Metro) (studi kasus Perum Pegadaian Kota Metro Tahun 2003). Penelitian tersebut bertujuan untuk dapat diketahuinya secara jelas segi-segi masalah dan madharatnya dari praktek pelaksanaan gadai di Perum Pegadaian Metro, sehingga hal ini dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi umat Islam yang menggunakan jasa pinjaman dari pegadaian dan mencari alternatif lain sebagai pengganti yang tidak memberatkan..

Terdapat pula penelitian skripsi yang berjudul "Pegadaian Barang Jaminan dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus di Toko Sri Rezeki Sumbergede Kecamatan Sekampung) yang diteliti oleh Erna Puji Lestari Mahasiswa STAIN

---

<sup>13</sup> *Pedoman Penulisan Skripsi*, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2010), h. 25

Jurusan Syari'ah Program Studi Ekonomi Islam angkatan 2004. Penelitian ini berlujuan untuk mengetahui tentang penggadaian baranga jaminan dan bagaimana etika gadai menurut ekonomi Islam. Dan untuk mengetahui seeara jelas tentang etika gadai yang sesuai dengan ekanomi Islam. Kesimpulannya bahwa rnenggadaikan barang jaminan sebagai perwujudan dari pemanfaatan barang jaminan oleh rahn (yang hukum asalnya boleh) tidak dapat dibenarkan (tidak dibolehkan) karena pemanfaatannya dilakukan dengan cara ditransaksikan.

Dengan demikian dapat ditegaskan bahwa Skripsi yang penulis teliti berjudul "Pelaksanaan Gadai Emas Syari'ah dalam Etika Bisnis Islam di BPRS Metro Madani". Belum pernah diteliti sebelumnya, khususnya di STAIN Jurai Siwo Metro.

## **BAB II**

### **TELAAH PUSTAKA**

#### **A. Gadai Syari'ah**

##### **1. Pengertian Gadai Syari'ah**

Kamus besar bahasa Indonesia gadai yaitu “Pinjam meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu

menjadi hak yang memberi pinjaman barang yang telah diserahkan sebagai jaminan”<sup>14</sup>

Menurut Dahlan Siamat “ Gadai ialah suatu hak yang diperoleh seseorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seseorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk mengambil perlunasan dari orang tersebut secara didahulukan dari pada orang yang berhutang lainnya”<sup>15</sup>.

Dalam istilah bahasa Arab, gadai diistilahkan dengan *rahn* (*penggadai*) dan dapat juga dinamai *al-habsu*. Secara etimologi arti *rahn* (*penggadai*) adalah tetap dan lama, sedangkan *al-habsu* berarti pemahaman terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut. Menurut Sabiq "*rahn* (*penggadai*) adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan hutang, hingga orang yang bersangkutan boleh mengambil hutang atau ia bisa mengambil sebagian (manfaat) barangnya itu. Pengertian ini didasarkan pada praktek bahwa apabila seseorang ingin berhutang kepada orang lain, ia menjadikan barang miliknya baik bergerak atau tidak bergerak di bawah penguasaan pemberi pinjaman meluarganya. Adapun pengertian *rahn* (*penggadai*) menurut Imam Ibnu Qudhamah adalah "sesuatu benda yang dijadikan kepercayaan dari suatu hutang untuk dipenuhi dari harganya apabila yang berhutang tidak sanggup membayarnya dari orang-orang yang berpiutang". Sedangkan Imam Abu Zakaria Al-Anshary Wahab

---

<sup>14</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), h. 283.

<sup>15</sup> Dahlan Siamat, *Menejemen Lembaga Keuangan*, (Fakultas Ekonomi, UI, 1999), h. 449

mendefinisikan "*rahn (penggadai)* adalah menjadikan benda yang bersifat harta benda sebagai kepercayaan dari suatu yang dapat dibayarkan dari harta benda itu bila utang tidak dibayar".<sup>16</sup>

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian *rahn (penggadai)* adalah menahan harta salah satu milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya secara sederhana dapat dijelaskan bahwa *rahn (penggadai)* adalah semacam jaminan utang atau gadai.

Pasal 1150 KUHPerdara sebagaimana dikutip oleh Oey Hoey Tiong dikemukakan bahwa “gadai ialah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang debitur atau oleh orang lain atas nama debitur, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditur untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada kreditur-kreditur lainnya<sup>17</sup>

Pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa gadai secara umum merupakan suatu perjanjian (kesepakatan) pinjam meminjam uang dalam jangka waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai jaminan atas pinjaman yang diperoleh. Apabila peminjam tidak dapat melunasi utangnya saat jatuh tempo, maka barang jaminan tersebut menjadi hak pemberi pinjaman (sebesar utang) dengan penyerahan barang jaminan tersebut, maka kreditur (pemberi pinjaman) mempunyai kekuasaan (hak) untuk didahulukan pelunasan hutangnya dari pada kreditur lainnya.

---

<sup>16</sup> Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep Implementasi dan Institusi Analisis*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University, 2006), hh. 88-89.

<sup>17</sup> Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai jaminan Unsur-unsur Perikatan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), h. 1534

Adapun pengertian gadai menurut Syari'ah Islam dapat dijelaskan sebagai berikut:

Gadai adalah perjanjian (akad) pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang<sup>18</sup>. Gadai adalah sebuah akad utang piutang yang disertai dengan jaminan (agunan)<sup>19</sup>.

Sesuai dengan landasan konsep *rahn* (*penggadai*), pada dasarnya pegadaian syariah berjalan di atas dua akad transaksi syariah yaitu:

- a. Akad *rahn* (*penggadai*). *Rahn* (*penggadai*) yang dimaksud menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.
- b. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>20</sup>

Sedangkan menurut Muhammad Syafe'i Antonio "gadai atau *rahn* (*penggadai*) adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya".<sup>21</sup>

---

<sup>18</sup> Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Gunung Agung, 1988), h. 153

<sup>19</sup> Ghufon, A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konseptual*, (Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2001), hh. 175-176

<sup>20</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Op. Cit.*, h. 122

<sup>21</sup> Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 28

Gadai Emas merupakan “Produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat”.<sup>22</sup>

Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman tanpa imbalan dengan jaminan emas dengan kewajiban membayar secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan Bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa .bank Syari’ah dalam melaksanakan produk harus memperhatikan unsure-unsur kepercayaan, kesepakatan jangka waktu dan risiko.<sup>23</sup>

## 2. Dasar Hukum Gadai Syari’ah

Boleh tidaknya transaksi gadai menurut Islam diatur oleh Al-Qur’an, As-sunnah dan Ijma.

### a. Al-Qur’an

Al-Qur’an mengatur tentang transaksi gadai dalam Surah Al-Baqarah ayat 275. Ayat tersebut menyatakan bahwa riba yang berlipat-lipat adalah dosa besar. Dalam ayat lain, Surah Al-Baqarah ayat 280, disebutkan bahwa jika seseorang mengalami kesulitan dalam membayar utang, maka ia diperbolehkan untuk meminta keringanan atau penundaan pembayaran tanpa dikenakan sanksi tambahan.

*Artinya:*

---

<sup>22</sup> Andri, Sumitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syari’ah*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h 402

<sup>23</sup> *Ibid.*,



*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Qs. Al-Baqarah: 283 )<sup>24</sup>.*

b. As-Sunnah

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَامَيْنِ حَدِيدٍ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: “Bahwasannya Rasulullah mengambil makan dari seorang Yahudi yang harganya akan dibayarkan dalam jangka waktu tertentu, sebagai jaminan Nabi menggadaikan baju besi Beliau”. (HR Bukhari dan Muslim)<sup>25</sup>

c. Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh. Mereka tidak pernah mempertimbangkan kebolehannya demikian pula landasan hukumnya<sup>26</sup>. Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits di atas bahwa transaksi atau perjanjian gadai dalam Islam dibolehkan, bahkan Nabi sendiri pernah melakukannya, karena jumhur (kebanyakan ulama)

<sup>24</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, ttp) h. 70.

<sup>25</sup> Imam Muslim, *Shoheh Muslim*, (Indonesia: Darul Ihya'I Al-Arobiyah, tt).h 701

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* 12, (Bandung: Al Ma'rif, 1997), h 140

maupun tidak seperti yang telah dilakukan oleh Rosulullah di Madinah<sup>27</sup>

Adapun dasar hukum gadai menurut Hukum Positif diatur Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 1150 sampai pasal 1160 berbunyi:

- 1) Pasal 1150:  
Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seseorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan atas namanya, dan memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan biaya-biaya mana harus didahulukan.
- 2) Pasal 1151:  
Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat-alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokok
- 3) Pasal 1152:  
Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barangnya gadai dibawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak.
- 4) Pasal 1153  
Hak gadai atas benda-benda bergerak yang tak berubah kecuali surat-surat tunjuk atau surat-surat bawa diletakkan dengan pemberitahuan perihal penggadaiannya kepada orang kepada siapa hak yang digadaikan itu harus dilaksanakan. Oleh orang gini, tentang hal pemberitahuan tersebut serta tentang izinnya si pemberi gadai dapat dimintainya suatu bukti tertulis.
- 5) Pasal 1154  
Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tidak diperkenankan si berpiutang memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ini adalah batal.
- 6) Pasal 1155

---

<sup>27</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: Grafindo Persada, 2000), h 83

Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berpiutang atau si pemberi gadai bercidra janji. Setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barangnya gadai di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud mengambil pelunasan jumlah piutangnya tersebut. Jika barangnya gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang dapat diperdagangkan di pasar atau di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat-tempat tersebut, asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang-barang itu.

7) Pasal 1156

Bagaimanapun, apabila si berutang atau si pemberi gadai bercidra janji, si berpiutang dapat menuntut di muka hukum supaya barang gadai di jual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya, ataupun hakim atas tuntunan si berpiutang, dapat mengabulkan bahwa barangnya gadai akan tetap pada si berpiutang untuk suatu jumlah yang akan ditetapkan dalam putusan hingga sebesar utangnya beserta bunga dan biaya....;

8) Pasal 1157

Si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotannya barangnya sekedar itu telah terjadi karena kelalaiannya. Sebaliknya si berpiutang diwajibkan mengganti kepada si berpiutang segala biaya yang berguna dan perlu yang telah dikeluarkan oleh pihak-pihak yang tersebut belakangan ini guna keselamatan barangnya gadai.

9) Pasal 1158

Jika suatu piutang digadaikan, sedangkan piutang ini menghasilkan bunga, maka si piutang boleh memperhitungkan dengan bunga yang untuk menjamannya telah diberikan suatu piutang dalam gadai, tidak menghasilkan bunga, maka bunga-bunga yang diterima oleh si pemegang gadai di kurangkan dari uang pokok.

10) Selama si pemegang tidak menyalah gunakan barang yang diberikan dalam gadai, maka si berutang tidaklah berkuasa

menuntut pengembaliannya, sebelum ia telah membayar sepenuhnya baik uang pokok maupun bunga dan biaya utangnya yang untuk menjaminkannya barangnya gadai telah diberikan, beserta ula segala biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barangnya gadai....;

#### 11) Pasal 1159

Barang gadia tidak dapat dibagi-bagi sekalipun utangnya diantara para waris si berutang atau di antara para warisnya si berpiutang dapat dibagi-bagi. Seorang waris si berutang yang telah membayar bagiannya, tidaklah dapat menuntut pengembalian bagiannya dalam barangnya gadai, selama utangnya belum diayar sepenuhnya. Sebaliknya seorang waris si berpiutang yang telah menerima bagiannya dalam piutangnya, tidaklah di perkenankan mengembalikan barangnya gadai bagi kerugiannya pra kawan waris, yang belum dibayar.<sup>28</sup>

Sebagai perlindungan terhadap Perum Pegadaian untuk tidak dituduh sebagai penadah, maka Perum Pegadaian mendapat perlindungan Undang-undang yang terdapat dalam pasal 1977 KUH Perdata yang berbunyi: “terhadap benda-benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yan tidak harus dibayar kepada si pembawa, maka barang siapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya”.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka gadai mempunyai pengertian yang sama baik menurut ekonomi Islam maupun menurut hukum Perdata, karena dapat dijadikan suatu jaminan hutang serta dapat diserahkan pada seorang atau lembaga sebagian jaminan hutang, dan benda tersebut dapat diambil bila yang berhutang telah melunasinya.

### 3. Rukun dan Syarat Gadai Syari’ah

---

<sup>28</sup> Subekti, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradya Paramita, 1992), hh. 248-251.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

Menurut ulama Hanafiyah rukun *rahn* (*penggadai*) adalah ijab dan qabul dari *rahn* (*penggadai*) dan Al-Murtahin sebagaimana pada akad yang lain. Akan tetapi akad dalam *rahn* (*penggadai*) tidak akan sempurna sebelum adanya penyerahan barang<sup>30</sup>.

Adapun syarat gadai sebagai berikut:

a. Persyaratan Aqid (orang yang bertransaksi)

Menurut ulama Sya Fi'iyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual-beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak syaratkan harus baligh. Dengan demikian anak kecil yang sudah mumayyiz dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya diperbolehkan melakukan *rahn* (*penggadai*).

b. Syarat Shiqhat

Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa siqhat dalam *rahn* (*penggadai*) tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu. Hal ini karena, sebab *rahn* (*penggadai*) jual-beli. Jika memakai syarattertentu syarat tersebut batal dan *rahn* (*penggadai*) tetap sah.<sup>31</sup>

c. Adanya barang yang digadaikan (*marhun*)

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh rahin (pemberi gadai adalah:

---

<sup>30</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, Cetakan pertama, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2001), h. 107

<sup>31</sup> *Ibid.*, h 84

- 1) Dapat diserahkan terimakan
- 2) Bermanfaat
- 3) Milik rahin (orang yang menggadaikan)
- 4) Jelas
- 5) Tidak bersatu denga harta lain
- 6) dikuasai oleh rahin
- 7) Harta yang tetap atau dapat dipindahkan

Abu Bakr Jabir Al-Jazairi, menyatakan bahwa barang-barang yang tidak boleh diperjual belikan, tidak boleh digadaikan.

d. Marhun bih (utang)

Menurut ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah syarat utang yang dapat dijadikan alas gadai adalah:

- 1) Berupa utang yang tetap dapat dimanfaatkan
- 2) Utang harus lazim pada waktu akad
- 3) Utang harus jelas dan diketahui oleh rahin dan murtahin<sup>32</sup>

#### 4. Hakikat Dan Fungsi Gadai Syariah

Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 283 dijelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep muamalah, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dengan hadist Rasulullah SAW. Dari ummul mu'minin 'Aisyah ra. Yang diriwayatkan Abu Hurairah, nampak sikap menolong antara

---

<sup>32</sup> Abdul Ghofur, *Op.Cit.*, h. 92

Rasulullah dengan orang yahudi saat Rasulullah menggadaikan baju besinya kepada orang yahudi tersebut.

Maka pada dasarnya fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata – mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk marhun sebagai jaminan, dan bukan kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang besar–besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain.

Produk *rahn (penggadai)* disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan kegiatan multi guna. *Rahn (penggadai)* sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asumsi marhun, maka produk *rahn (penggadai)* ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial – konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan. Sedangkan *rahn (penggadai)* sebagai produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah memperoleh bagi hasil dari usaha rahin yang dibiayainya.<sup>33</sup>

## **B. Pelaksanaan Gadai Syari'ah**

### **1. Tata Cara dan Tahapan Gadai Syari'ah**

Gadai pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuangan keutungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Dengan tujuan untuk turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijaksanaan dan program

<sup>33</sup> Sasli Rais, *Pegadaian Syariah Konsep Dan System Oprasional (suatu kajian kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2005), h.41

pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pembiayaan atau pinjaman atas dasar hukum gadai.<sup>34</sup>

Untuk mengatasi agar masyarakat yang sedang membutuhkan uang tidak jatuh ke tangan para pelepas uang atau tukang ijon atau tukang renternir yang bunganya relatif tinggi dan mencegah praktek pegadaian gelap dan pinjaman yang tidak wajar.<sup>35</sup>

Gadai emas syari'ah, menurut Fatwa DSN-MUI No. 26/ DSN-MUI/ III/ 2002 gadai emas syari'ah harus memenuhi ketentuan umum sebagai berikut:

- a) *Rahn (penggadai)* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn (penggadai)*
- b) Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhun*) ditanggung oleh peggadai (*rahn (penggadai)*).
- c) Ongkos penyimpanan besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan
- d) Biaya penyimpanan barang (*marhun*) dilakukan berdasarkan akad ijarah.

Pada dasarnya pegadaian syari'ah berjalan di atas dua akad transaksi syari'ah yaitu:

- a) Akad *rahn (penggadai)*. *Rahn (penggadai)* yang dimaksud menahan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan akad ini pegadaian menahan barang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah.

---

<sup>34</sup> Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga*, (Jakarta, Universitas Indonesia, 2001), h. 359

<sup>35</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002), h. 248



- c. Akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak guna atas barang dan atau jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barangnya sendiri. Melalui akad ini dimungkinkan bagi pegadaian untuk menarik sewa atas penyimpangan barang bergerak milik nasabah yang telah melakukan akad.<sup>36</sup>

Mekanisme operasional pegadaian syari'ah melalui akad *rahn* (*penggadai*) nasabah menyerahkan barang bergerak dan kemudian pegadaian menyimpan dan merawatnya di tempat yang telah disediakan oleh pegadaian.

Akad gadai syari'ah juga harus memenuhi ketentuan atau persyaratan yang meliputi:

- a) Akad tidak mengandung syarat fisik atau batil seperti murtahin mensyaratkan barang jaminan dapat dimanfaatkan tanpa batas
- b) Marhun bih (pinjaman) merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada Murtahin dan bisa dilunasi dengan barang yang di rahn (*penggadai*)-kan tersebut, serta pinjaman itu jelas dan tertentu
- c) Jumlah maksimum dana rahn (*penggadai*) dan nilai likuidasi barang yang dirahn (*penggadai*)-kan serta jangka waktu rahn (*penggadai*) ditetapkan dalam prosedur.
- d) Rahn (*penggadai*) dibebani jasa manajemen atas barang berupa: biaya asuransi, biaya penyimpanan, biaya keamanan, dan biaya pengelolaan serta administrasi.

---

<sup>36</sup> Abdul Ghofur Ansori, *Op. Cit.*, h. 122

Bagi calon nasabah yang ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi bank-bank syari'ah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan memenuhi persyaratan:

- a) Identitas diri (KTP/SIM) yang masih berlaku
- b) Perorangan warga Negara Indonesia
- c) Cakap secara hukum
- d) Mempunyai rekening giro atau tabungan di bank syari'ah tersebut
- e) Menyampaikan NPWP (untuk pembiayaan tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku)
- f) Adanya barang jaminan berupa mas, bentuk dapat emas batangan, emas perhiasan
- g) Memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat.

Selanjutnya pihak bank syari'ah akan melakukan analisis pinjaman yang meliputi:

- a) Petugas bank memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon pinjaman
- b) Penaksiran melakukan analisis terhadap data pemohon, sumber pengambilan pinjaman
- c) Jika menurut analisis, pemohon layak maka bank akan menerbitkan pinjaman dengan gadai emas, jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas.

- d) Realisasi pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan bank
- e) Nasabah dikenakan biaya sewa administrasi, biaya sewa dari jumlah pinjaman
- f) Pelunasan dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo
- g) Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dan proses kolektibilitas tidak dapat dilakukan maka jaminan dijual di bawah tangan dengan ketentuan:
  - 1. Nasabah tidak dapat melunasi pinjaman sejak tanggal jatuh tempo pinjaman dan tidak diperbaharui
  - 2. Diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka bank menjual berdasarkan harga tertinggi dan wajar (karyawan bank tidak diperkenankan memiliki agunan tersebut).<sup>37</sup>

## **2. Biaya Administrasi Pegadaian Syari'ah**

### **a. Pengertian Biaya Administrasi Pegadaian Syari'ah**

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkan oleh bank dalam hal pelaksanaan akad gadai dengan pegadaian. Para ulama sepakat bahwa segala biaya yang bersumber dari barang yang digadaikan adalah menjadi tanggungan penggadai oleh karena itu biaya administrasi gadai dibebankan kepada pegadai.

---

<sup>37</sup> *Ibid.*, h. 402

Intinya biaya administrasi pegadaian yaitu ongkos administrasi yang dibayarkan untuk transaksi kredit.<sup>38</sup>

Biaya administrasi pegadaian adalah ongkos yang dikeluarkan dari pihak bank atau pihak pegadaian untuk merawat agar barang jaminan tidak mengalami kerusakan atau pun hilang semasa barang tersebut menjadi jaminan kepada pihak bank.<sup>39</sup>

#### **b. Macam-macam Biaya Administrasi Pegadaian Syari'ah**

Akibat yang timbul dari proses penyimpanan adalah timbulnya biaya-biaya yang meliputi nilai investasi tempat penyimpanan barang-barang tersebut dengan dikenakan: a) biaya perawatan & keseluruhan proses kegiatan, b) biaya sewa tempat, c) biaya keamanan.

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan merupakan biaya yang dibutuhkan untuk merawat barang gadaian selama jangka waktu pada akad gadai, sesuai dengan pendapat para jumbuh ulama biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan penggadai. Karena pada dasarnya penggadai masih menjadi pemilik dari barang gadaian tersebut, sehingga dia bertanggung jawab atas seluruh biaya yang dikeluarkan dari barang gadai miliknya.

Akad yang digunakan untuk penerapan biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah akad ijarah (sewa). Artinya, penggadai menyewa tempat di bank untuk menyimpan atau menitipkan barang gadaianya, kemudian bank menetapkan biaya sewa tempat. Dalam

---

<sup>38</sup> [www.kajian-fiqih-muamalah-tentang-gadai-emas-syari'ah.com](http://www.kajian-fiqih-muamalah-tentang-gadai-emas-syari'ah.com)

<sup>39</sup> <http://pegadaiansyari'ah>

pengertian lainnya, penggadai menggunakan jasa bank untuk menyimpan atau memelihara barang gadainya hingga jangka waktu gadai berakhir.

Biaya pemeliharaan/ penyimpanan ataupun biaya sewa tempat tersebut diperbolehkan pada ulama dengan merujuk kepada diperbolehkannya akad ijarah.

Dengan akad ijarah dalam pemeliharaan atau penyimpanan barang gadaian bank dapat memperoleh pendapatan yang sah dan halal. Bank akan mendapatkan upah atas jasa yang diberikan kepada penggadai atau bayaran atas jasa sewa yang diberikan kepada penggadai.

Oleh karena itu, gadai emas syari'ah sangat bermanfaat bagi penggadai yang membutuhkan dana tunai dengan cepat dan bagi pihak bank yang menyediakan jasa gadai emas syari'ah karena bank akan mendapatkan pemasukan atau keuntungan dari jasa penitipan barang gadaian dan bukan dari kegiatan gadai itu sendiri.<sup>40</sup>

### c. Dasar Hukum Pembiayaan dalam Pegadaian

Sebagaimana halnya institusi yang berlabel syari'ah, maka landasan konsep pegadaian syari'ah juga mengacu kepada syari'ah Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Adapun landasan yang dipakai adalah Qur'an surat Al-Baqarah: 283:

قَالَ اللَّهُ تَبٰرَكَ وَاَعْلٰمُ جَلٰلِ وَاِڪْرَامِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اِنْتِهٰى اَجَلِكُمْ اَوْ اِنْتِهٰى اَجَلِ ذٰلِكَ الَّذِى كُنْتُمْ يٰمُرُّنَ عَلَيْهِ فَاُتٰىكُمْ بِاَمْوَالِكُمْ اَمْوَالًا مُّسَلَّمَةً مِنْ فَىءٍ فَخَالِفُوا ۗ

<sup>40</sup> [www.kajian-fiqih-muamalah-tentang-gadaiemas-syari'ah.com](http://www.kajian-fiqih-muamalah-tentang-gadaiemas-syari'ah.com)

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ( Qs. Al-Baqarah: 283 )<sup>41</sup>

Landasan ini kemudian diperkuat dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/ III/ 2002, tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk rahn (penggadai) diperbolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Ketentuan Umum :

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua utang rahn (penggadai) (yang menyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* (barang jaminan) dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai

---

<sup>41</sup> Depag RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an), h. 70.

marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan marhun pada dasarnya menjadi kewajiban *rahn* (*penggadai*) (*penggadai*), namun dapat dilakukan juga oleh murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban rahin
- 4) Besar biaya administrasi dan penyimpanan marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan marhun (barang jaminan)
  - a. Apabila jatuh tempo, murtahin harus memperingatkan rahin untuk segera melunasi utangnya.
  - b. Apabila *rahn* (*penggadai*) tetap tidak melunasi utangnya, maka marhun dijual paksa/dieksekusi.
  - c. Hasil Penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
  - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban rahin.

b. Ketentuan Khusus

- a. Jika salah satu pihak tidak dapat menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

- b. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.<sup>42</sup>

Aspek syari'ah tidak hanya menyentuh bagian operasionalnya saja. Pembiayaan kegiatan-kegiatan pendanaan bagi nasabah harus diperoleh dari sumber yang benar-benar terbebas dari unsur riba.

Dalam hal ini, seluruh kegiatan pegadaian syari'ah termasuk dana yang kemudian disalurkan kepada nasabah, murni berasal dari modal sendiri ditambah dana pihak ketiga dari sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. Pegadaian telah melakukan kerjasama dengan Bank Mu'amalat sebagai foundernya, kedepan pegadaian juga akan melakukan kerjasama dengan lembaga keuangan syari'ah dan untuk membackup modal kerja.

Hukum gadai syari'ah haruslah memenuhi rukun dan syarat tertentu. Rukun gadai adalah adanya ijab dan qabul. Adanya pihak yang berakad yaitu pihak yang menggadaikan dan yang menerima gadai, adanya jaminan berupa barang, adanya utang, syarah sah gadai. Rahn (penggadai) dan martahin dengan syarat-syarat; kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan, setiap orang yang sah melakukan jual beli sah melakukan gadai. Sighat dengan syar'at tidak boleh terkait dengan masa yang akan datang dan syarat-syarat tertentu. Utang dengan

---

<sup>42</sup> <http://www.scribd.com/doc/82000526/Pegadaian-Syari'ah>



syarat harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya, memungkinkan pemanfaatannya bila sesuatu yang menjadi utang itu tidak bisa dimanfaatkan maka tidak sah, harus dikuantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya bila tidak dapat diukur atau tidak dikuantifikasi rahn (penggadai) itu tidak sah.

Barang dengan syarat harus bisa diperjual belikan, harus berupa harta yang bernilai, harus bisa dimanfaatkan secara syari'ah, harus diketahui fisiknya, harus dimiliki oleh penggadai setidaknya harus seizin pemiliknya.<sup>43</sup>

## C. Etika Bisnis Islam

### 1. Konsep Bisnis dalam Islam

Kebaikan, kesuksesan kemajuan suatu bisnis tergantung pada ketentuan kerja para pelaku bisnis itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan di muka bahwa Al-Qur'an memandang bisnis merupakan tindakan yang halal dan dibolehkan, baik dan sangat menguntungkan, terutama yang didukung oleh kerja yang produktif. Salah satu revolusi besar yang ditimbulkan oleh Islam dalam sejarah ialah menjunjung tinggi nilai bekerja, memberi penghargaan yang amat besar serta melindungi hak-hak beserta keluarganya hingga akhir hayatnya.<sup>44</sup>

Al-Qur'an menganggap bawasannya bisnis itu adalah "Tindakan yang halal dan diperbolehkan, baik dan sangat menguntungkan, baik

---

<sup>43</sup> Andri Soemitra, *Op.Cit.*, h. 398

<sup>44</sup> Ibrahim Lubis, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar 2*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1995), h. 21

menguntungkan secara individu maupun masyarakat”.<sup>45</sup> Perdagangan yang jujur dan bisnis yang fair sangat dihargai, direkomendasikan dan dianjurkan oleh Al-Qur’an.

Pandangan Al-Qur’an bisnis yang menguntungkan itu mengandung 3 elemen yaitu:

- a. Mengetahui investasi yang sebaik-baiknya, artinya investasi yang ditujukan untuk mencapai ridha Allah.
- b. Membuat keputusan yang logis, sehat dan masuk akal, artinya keputusan harus dilandasi oleh prinsip kebijaksanaan dan kehati-hatian agar bisnis selalu berada pada jalan yang baik dan halal.
- c. Mengikuti perilaku yang baik, artinya pelaku bisnis harus selalu berpegang pada standar perilaku Rosululloh sebagai pedoman<sup>46</sup>.

Al-Qur’an secara eksplisit menyatakan pahala dan siksa yang akan diterima oleh setiap manusia di akhirat, berdasarkan perilaku mereka didunia.

Salah satunya dapat dilihat dalam firman Allah :

مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَلْعَنُ اللَّهُ الْمَنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَلِيبٌ  
مَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ يَلْعَنُ اللَّهُ الْمَنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ غَلِيبٌ

Artinya “*Apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya, orang – orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolong pun baginya (QS. Al-Baqarah: 270).*”<sup>47</sup>

Uraian di atas dijelaskan bahwa konsep Al-Qur’an tentang bisnis sangat komprehensif yang tidak hanya menyangkut dunia saja, namun menyangkut urusan akhirat. Bisnis yang benar– benar sukses menurut

<sup>45</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-kaustar, 2001), h.

<sup>46</sup> *Ibid.*,

<sup>47</sup> Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Semarang: Toha Putra, 1998), h.

pandangan Al-Qur'an adalah bisnis yang membawa keuntungan pada pelakunya dalam dua fase kehidupan yaitu di dunia dan akhirat.

## 2. Pengertian Etika Bisnis dalam Islam

Etika adalah "Teori tentang laku perbuatan manusia dipandang dari nilai baik dan buruk sejauh yang dapat ditentukan oleh akal".<sup>48</sup>

Dalam bahasa Yunani " etika bisnis atau ethos yang berarti adat kebiasaan."<sup>49</sup>

Pengertian etika menurut filsafat dalam bukunya Hamzah Yakub adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan mempertahankan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran.<sup>50</sup>

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa etika adalah mempelajari tentang baik dan buruknya perilaku manusia yang dapat diterima oleh akal.

Bisnis menurut Hughes dan Kapoor sebagai mana telah dikutip, Buchari Alma adalah "suatu kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat".<sup>51</sup>

Adapun bisnis Islam di atas sebagai "serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas)

---

<sup>48</sup> M. Syafe'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori Praktek*, (Jakarta: Gema Insaani Press, 2001), h.

<sup>49</sup> Buchari Alma, *Dasar - Dasar Etika Bisnis Islam. Cetakan III*, (Bandung: Alfa Beta, 1997), h.54

<sup>50</sup> Hamzah Yakub, *Etika Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1983), h. 53

<sup>51</sup> Buchori Alma, *Op, Cit*, h.52

kepemilikan hartanya (barang atau jasa) termasuk profitnya, namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan harta (ada aturan halal dan haramnya)”<sup>52</sup>.

Konsep di atas dapat disimpulkan bahwa bisnis Islam merupakan suatu aktivitas usaha yang terjadi atas dasar saling menguntungkan dan tidak dibatasi oleh kuantitas kepemilikan barang barang dan jasa, tapi pengelolaanya diatur oleh syariat Islam.

Berdasarkan etika dan bisnis di atas, dapat di simpulkan bahwa etika bisnis adalah salah satu rambu yang dijadikan tolak ukur untuk menilai perilaku para pelaku bisnis agar semua pihak terjaga hak dan kepentingannya.

Sedangkan etika bisnis dalam Islam adalah sebagai penerapan prinsip - prinsip ajaran Islam yang bersumber pada al quran dan sunah nabi muhammada saw, dalam dunia bisnis agar perilaku bisnis dan masyarakat yang tidak ikut transaksi terjaga hak dan kepentingannya.

### **3. Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam**

Bagi orang muslim dalam melaksanakan aktivitas bisnis harus taat pada prinsip yang digariskan oleh al quran karena prinsip-prinsip ini akan memberikan keadilan dan keseimbangan yang dibutuhkan dalam bidang bisnis dan akan menjaga aktivitas bisnis pada jalur yang benar.<sup>53</sup>

#### **a. Tauhid**

---

<sup>52</sup> M Ismail Isnanto Dan Karebet Widjaya Kusuma, *Mengupas Bisnis Islam*, (Jakarta: Gema Insani Pres, 1998), h.119

<sup>53</sup> Muhammad, R Lukman Fauroni, *Visi Al- Quran Tentang Etika Dan Bisnis*, (Salemba Diniyah, 2004)

Merupakan landasan yang sangat filosofid yang dijadikan sebagai pondasi utama setiap langkah seorang muslim yang beriman dalam menjalankan fungsi kehidupannya.<sup>54</sup>

Allah berfirman dalam surat Al – Anam ayat 162

قُلْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَلِكُ الْقَيُّومُ لَا يَأْتِيهِ الْمَوْتُ لَئِنْ سَأَلْتَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَنْ رَبُّهُمْ لَقَالَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَيُمْرِئُهُمْ وَمَنْ يَشَاءُ يُغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ ذُنُوبِهِمْ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

Artinya “ Katakanlah: Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam.”<sup>55</sup>

b. Keseimbangan Keadilan

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam mengharuskan setiap orang untuk mendapatkan haknya dan tidak mengambil hak orang lain.<sup>56</sup>

c. Akhlak Yang Baik

Untuk mewujudkan suasana bisnis yang baik, maka Islam memberikan 3 tujuan pokok tata krama dalam “perilaku bisnis yaitu murah hati, motivasi untuk barbakti, serta ingat Allah”.<sup>57</sup>

d. Bentuk–bentuk Transaksi

Bentuk-bentuk transaksi juga merupakan salah satu prinsip etika bisnis yang harus di perhatikan adalah para pelaku bisnis. Kaum muslimin yang bebas melakukan aktivitas bisnis dalam bentuk bisnis apa saja sepanjang hal tersebut di halalkan Islam. Bentuk transaksi yang digunakan adalah oleh p[elaku bisnis adalah tunai, kredit dan barter.

<sup>54</sup> *Ibid.*, h.30

<sup>55</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Surabaya: Mahkota, 1989)

<sup>56</sup> Muhammad Syafi’i Antonia, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h 15

<sup>57</sup> Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), h 109

Mustaq Ahmad mengatakan bahwa: “Mengenai perdagangan dan bisnis yang diajarkan Al-Quran terdapat dua syarat penting dalam semua bentuk transaksi yakni dibolehkan dan tidak mengandung kejahatan artinya ialah :

- a. Komoditas yang masih dipertanyakan hendaknya diperbolehkan (yakni bukan jenis komoditas yang jelas keharamannya dalam syari’ah, misalnya, babi, minuman keras, kejahatan dan prostitusi dll.
- b. Komoditas atau pelayanan tidak mengandung kejahatan untuk mereka yang terlibat kontrak atau publik secara umum. Misalnya riba, penimbunan barang dan kebutuhan pokok, dan penanaman opium dll.<sup>58</sup>

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (research field). Kartini Kartono mengemukakan “Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode untuk

---

<sup>58</sup> Ibid, h.116

menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat”.<sup>59</sup>

Penelitian lapangan ini merupakan metode untuk menemukan realita yang terjadi di BPRS Metro Madani khususnya dalam hal yang berkaitan dengan gadai emas Syari’ah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu hanya semata-mata melukiskan keadaan atau peristiwa tanpa untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum<sup>60</sup>.

Secara harfiah penelitian deskriptif adalah “Penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian”.<sup>61</sup>

Ciri-ciri penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian dalam arti penelitian deskriptif itu adalah akumulasi

36

menerangkan saling berhubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1996), h 32

<sup>60</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Psikologi UGM, 2000), h 74

<sup>61</sup> Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, (Bandar Lampung: Gunung Pesagi, 2000), h 16

<sup>62</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 75

Sedangkan kualitatif yaitu “yang menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan”.<sup>63</sup>

Sifat penelitian ini akan mendeskripsikan bagaimanakah pelaksanaan gadai emas syariah di BPRS Metro Madani.

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah “Subyek darimana data diperoleh”.<sup>64</sup>

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber data, baik itu sumber data primer maupun sumber data sekunder. sumber data primer adalah “data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya”.<sup>65</sup> Maka sumber data primernya adalah pihak-pihak yang ada di BPRS Metro madani.

Sedangkan sumber data sekunder adalah “ bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap dari sumber data primer”.<sup>66</sup> Data sekunder yang penulis gunakan berasal dari buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

Setiap penelitian ilmiah berhadapan dengan sumber data yang populer disebut dengan populasi dan sampel.

## **C. Metode Pengumpulan Data**

---

<sup>63</sup> Suhartimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), h. 234

<sup>64</sup> *Ibid.*, h.129

<sup>65</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2008) h.39

<sup>66</sup> Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2003), h.32



Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian ini.

Peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

#### 1. Metode Interview

Metode interview adalah “Proses Tanya jawab dalam mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik, yang satu dapat melihat dan mendengar dengan telinganya sendiri”.<sup>67</sup>

Metode interview ini digunakan untuk mendapatkan data tentang proses pelaksanaan penelitian ini. adapun yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah ketua, menejer, juru buku, dan nasabah di BPRS Metro Madani di Kota Metro.

Interview dibedakan menjadi tiga macam, yaitu:

- a. Interview bebas (tanpa pedoman pertanyaan)
- b. Interview Terpimpin (menggunakan daftar pertanyaan)
- c. Interview Bebas Terpimpin (kombinasi antara interview bebas dan terpimpin).<sup>68</sup>

Penelitian ini untuk dapat mencapai apa yang diharapkan maka peneliti menggunakan interview bebas terpimpin untuk mewawancarai nasabah dan pihak-pihak BPRS Metro Madani.

#### 2. Metode dokumentasi

---

<sup>67</sup> Sutrisno Hadi, *op cit*, h.92

<sup>68</sup> Suharsimi Arikunto, *Op Cit* h.119

Metode dokumentasi yaitu “Pengumpulan data yang bersumber dari tulisan atau dokumen”.<sup>69</sup>

Metode dokumentasi adalah “Cara pengumpulan data melalui penyelidikan benda-benda tertulis, seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian, dan sebagainya”.<sup>70</sup>

Penelitian ini dokumentasi yang menjadi sumber datanya adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan gadai emas syari’ah dalam etika bisnis islam, dokumen-dokumen seperti sejarah berdirinya BPRS Metro Madani, serta informasi-informasi yang dapat ditemukan melalui media cetak.

#### **D. Teknis Analisis Data**

Analisis data adalah “Upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, menemukan pola, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain”.<sup>71</sup>

Kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu sumber dari tertulis atau ungkapan dan tingkah laku yang diobservasi dari manusia.<sup>72</sup>

---

<sup>69</sup> W.Gulo, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: PT Grafindo,2005),h.123

<sup>70</sup> Suharsimi Arikunto, *Op Cit* h. 243

<sup>71</sup> Lexy J.Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung:PT,Remaja Rosdakarya,2009)h.248

<sup>72</sup> Burhan Ashafa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 16

Sedangkan berfikir induktif yaitu suatu cara yang berangkat dari fakta fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>73</sup>

Berdasarkan keterangan di atas maka dalam menganalisa data penulis menggunakan data kualitatif yaitu berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian-uraian yang berangkat dari informasi nasabah dan para karyawan tentang pelaksanaan gadai emas syariah dalam etika bisnis Islam.

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI DATA DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum PT. BPRS Metro Madani**

PT. BPRS Metro Madani merupakan salah satu Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah yang terdapat di Kota Metro yang resmi berdiri pada tanggal 03 Oktober 2005. Kehadiran bank ini memberikan alternatif system perbankan bagi dunia perbankan dan warga masyarakat di Kota Metro. Khususnya dalam mengakomodir kebutuhan masyarakat yang ingin menjalankan bisnis sesuai dengan keyakinan bermuamalat berdasarkan syari'at Islam.

---

<sup>73</sup> Sutrisno Hadi, *Op.Cit.*, h. 40

PT. BPRS Metro Madani memiliki izin prinsip dari Bank Indonesia (BI) Nomor: 7/ 89/ DPBS/ 2005, tanggal 31 Januari 2005 dan izin Pendirian PT. dari Menkum HAM Nomor: C.16872 HT.01-01, tahun 2005 tanggal 17 Juni 2005, serta izin operasional dari Bank Indonesia melalui Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor: 7/ 54/ Kep. GBI/ 2005.

Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah Metro Madani (BPRS Metro Madani) salah satu lembaga keuangan yang menggunakan prinsip syari'ah Islam dalam kegiatan operasionalnya. Dasar hukum UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998 dan terakhir UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.

Pendirian PT. BPRS Metro Madani memiliki landasan-landasan hukum, diantaranya:

a. Izin Prinsip Bank Indonesia Nomor: 7/ 89/ Dpbs/ 2005 tanggal 31 Januari

41

t

--

c. Izin pendirian dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia Nomor C. 16872. HT 2005 tanggal 17 Juni 2005

d. SIUP Nomor: 011/ D7.03/PB/VI/2005, tanggal 23 Juni 2005

e. TDP Nomor 0709/ 65000/3 tanggal 23 Juni 2005

f. Izin Operasional di Bank Indonesia Nomor: 7/54/ Kep.GBI/ 2005 tanggal 08 September 2005

PT. BPRS Metro Madani kini memiliki 1 kantor pusat yang beralamatkan di Jalan Diponegoro No. 5 Metro Pusat Kota Metro. Kantor Cabang yang

beralamatkan di Jalan Lintang Timur Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang. PT. BPRS Metro Madani terdiri dari 9 orang pemegang saham dan 2 orang Dewan Pengawas Syariah, 2 orang Dewan Komisaris, 2 orang Dewan Direksi, serta dibantu oleh beberapa staf karyawan.

Visi PT. BPRS Metro Madani adalah mewujudkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Metro Madani yang berkemajuan bermartabat dan membawa kemaslahatan umat.

Misi PT. BPRS Metro Madani adalah:

- a. Menjalankan usaha perbankan syariah sesuai dengan syariah Islam, yang sehat dan terpercaya
- b. Memberikan pelayanan terbaik dan profesional kepada nasabah, shareholder dan karyawan.

Kepengurusan PT. BPRS Metro Madani sesuai Undang-undang Perseroan terbatas dengan ketentuan Bank Indonesia tentang Bank Pembiayaan Rakyat Syariah terdiri :

- a) Dewan Komisaris

Komisari Utama : Prof. Dr.Hi. Marzuki Noor, M.S.

Komisaris : Ir. Iwan Agustiawan Fuad, M.Si.

- b) Dewan Pengawas Syariah:

Ketua DPS : Drs. H. Hadi Rahmat, MA.


Anggota DPS : H. Agus Wibowo, S.Pd.I

- c) Dewan Direksi

Direktur Utama : Ratna Kartika Sari, S.E.

Direktur : H. Suhartono Niti Prawiro, S.E.<sup>74</sup>

Struktur organisasi PT. BPRS Metro Madani dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Uraian Pekerjaan:

<sup>74</sup> Dokumentasi BPRS Metro Madani

Adapun pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan kedudukan dalam organisasi pada PT. BPRS Metro Madani adalah sebagai berikut:

1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat umum pemegang saham merupakan pimpinan tertinggi dalam perusahaan sebagai pemegang atau pemilik saham, RUPS berhak untuk memutuskan berbagai keputusan berkaitan dengan operasional perusahaan, RUPS bertugas menentukan kebijaksanaan bank, mengawasi jalannya operasional perusahaan serta melakukan pengawasan terhadap semua karyawan terutama keputusan yang diambil oleh Dewan Komisaris dan Dewan Direksi.

2) Dewan Pengawas Syariah

Dewan pengawas syariah bertugas melakukan penelitian dan pengawasan atas seluruh kegiatan operasional perusahaan yang akan ditawarkan dalam rangka menghimpun dan menyalurkan dana untuk masyarakat agar berjalan sesuai dengan syariah Islam yang akan dituangkan dalam bentuk keputusan atau fatwa dengan merujuk pada fatwa dewan pengurus nasional.

3) Dewan Komisaris

Dewan komisaris bertugas dalam pengawasan intern bank dan memberikan arahan dalam pelaksanaan tugas direksi agar tetap mengikuti kebijakan perseroan dan ketentuan yang berlaku. Dewan komisaris bertanggung

jawab langsung kepada para pemegang saham melalui rapat umum pemegang saham.

#### 4) Dewan Direksi

Dewan direksi sebagaimana manajemen puncak bertanggung jawab dalam pengelolaan perusahaan secara menyeluruh sebagaimana diamanatkan oleh komisaris berdasarkan RUPS dan dengan demikian melakukan fungsi manajemen secara keseluruhan. Dalam melakukan tugasnya, dewan [direksi](#) bertanggung jawab langsung kepada komisaris dan RUPS.

#### 5) Internal Audit

Sebagaimana unit kerja pelaksana fungsi pengawasan melalui pelaksanaan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan terhadap seluruh kegiatan perusahaan guna melindungi kekayaan perusahaan dari segala kemungkinan resiko. Dalam [melaksanakan](#) tugasnya internal audit bertanggung jawab kepada direksi.

#### 6) Divisi Marketing Terbagi menjadi :

##### a. Funding (pendanaan), dimana tugasnya :

- 1) Menghimpun dana tabungan dan deposito dengan sistem jemput bola sampai ditempat sesuai permintaan nasabah yang masih dalam jangkauan yang logis.
- 2) Memberikan informasi yang benar mengenai karakteristik dan keuntungan masing-masing produk penghimpunan dana.



- 3) Secara proaktif menghubungi pengurus pengajian I kelompok majelis taklim, masjid, lembaga pendidikan, dan sebagainya agar berminat menyimpan dana pada BPRS Metro Madani.
  - 4) Meningkatkan mutu pelayanan secara ramah, cepat, teliti, dan akurat.
- b. Pembiayaan (AO), tugasnya :
- 1) Menyalurkan pembiayaan/piutang kepada nasabah potensial dan berkualitas baik individu maupun kolektif secara UMKM.
  - 2) Melakukan analisis kelayakan terhadap calon nasabah yang membutuhkan pembiayaan secara selektif.
  - 3) Melakukan pendampingan BMT dalam pengembangan usaha, pengelolaan administrasi, pembukuan baik lewat kunjungan konsultasi maupun perlukaran regular.
  - 4) Memberikan pelayanan pembiayaan bagi BMT / koperasi / kelompok swadaya masyarakat, wirausaha melalui skema pembiayaan yang sesuai dengan kebutuhan / usahanya.
  - 5) Melakukan penarikan dan penanganan terhadap pembiayaan / piutang serta memelihara kualitas pembiayaan agar tetap berada dalam kategori lancar serta terkoordinir dan terjadwal, termasuk upaya preventif dan penyelamatan pembiayaan sehingga dapat menekan angka NPL pembiayaan sampai batas minimal.

c. Remedial, tugasnya :

Sebagaimana unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelesaian pembiayaan, meliputi usaha penyehatan terhadap pembiayaan-pembiayaan bermasalah, penagihan atau pemhasan secara baik dan tertib melalui proses penagihan oleh pihak luar, sekaligus menjaga tingkat kemacetan pembiayaan yang diberikan perusahaan pada tahap wajar dan tetap mengupayakan dalam kondisi sehat.

d. Gadai/ Rahn Tugasnya:

Bertanggung jawab atas pelaksanaan pembiayaan atas dasar jaminan berupa barang mas atau perhiasan sebagai salah satu alternatif memperoleh utang tunai dengan cepat. Di samping untuk memenuhi kebutuhan umat akan jasa yang sesuai syari'ah Islam.

7) Divisi Administrasi dan Legalitas

Fungsinya adalah :

- a. Membuat laporan nominatif pembiayaan secara periodik sesuai kebutuhan dengan cepat, teliti, dan akurat.
- b. Mempersiapkan proses akad pembiayaan / piutang dengan cepat, teliti, dan akurat.
- c. Mempersiapkan pelaksanaan rapat komite untuk membahas hasil analisa pembiayaan dan transaksi jaminan nasabah.
- d. Melaksanakan pengadministrasian berkas-berkas pembiayaan dan jaminan dengan baik, teratur, dan aman.

## 8) Divisi Operasional

Terbagi menjadi 3, antara lain:

### a. Teller, fungsinya :

- 1) Melaksanakan pelayanan transaksi tunai dengan ramah, cepat, teliti, dan akurat.
- 2) Melaksanakan pengadministrasian berkas transaksi secara lengkap, rapi, teratur dan aman.

### b. Customer Servis, fungsinya :

- 1) Memberikan pelayanan informasi produk-produk perbankan syariah kepada nasabah dengan ramah, tepat, benar, akurat, teliti, dan profesional dan sesuai dengan standar pelayanan prima.
- 2) Mendokumentasikan berkas nasabah penabung dan deposito secara baik dan aman.
- 3) Melaksanakan bagi hasil tabungan dan deposito tepat waktu secara teliti, benar, dan akurat.
- 4) Memantau rekening deposito yang akan jatuh tempo atau PerPanjangan.

### c. AKT dan Pelaporan, fungsinya :

- 1) Melaksanakan transaksi dengan baik, cepat, teliti, dan akurat.
- 2) Menyusun laporan keuangan secara periodik dan menyampaikan kepada Bank Indonesia dan instansi yang terkait dengan kewajiban penyampaian pelaporan rutin.

- 3) Mendokumentasikan seluruh bukti transaksi baik tunai maupun non tunai secara baik dan aman.
- 4) Mempersiapkan taporan tahunan kepada Bank Indonesia dan instansi terkait, maupun untuk pertanggung jaaban kepada RUPS.

9) Divisi SDM

Terbagi menjadi, yaitu :

a. Personalia, fungsinya :

- 1) Melakukan seleksi calon karyawan untuk memenuhi kebutuhan strmber daya manusia sesuai standar yang diharapkan.
- 2) Menyelenggarakan dan atau melaksanakan jadwal pelatihan SDM yang diadakan oleh Bank Indonesia, lembaga lain yang relevan atau intern.
- 3) Melaksanakan program kedisiplinan dengan sistem punish dan reward.
- 4) Menatausahakan administrasi kepegawaian secara tertib, teratur, dan aman.

b. Umum, fungsinya :

Menyediakan sarana dan prasarana guna menunjang operasional perusahaan seperti pengadaan logistic kantor, menjaga kebersihan.

**B. Pelaksanaan Gadai Emas Syari'ah di BPRS Metro Madani**

Adapun pelaksanaan gadai di PT. BPRS Metro Madani adalah bagi calon nasabah bisa langsung datang ke BPRS Metro Madani.

Adapun pelaksanaan gadai di PT. BPRS Metro Madani adalah bagi calon nasabah bisa langsung datang ke BPRS Metro Madani. Bagi calon nasabah yang

ingin mengajukan permohonan dapat mendatangi bank-bank syari'ah yang menyediakan fasilitas pembiayaan gadai emas dengan mengisi formulir dan membawa identitas diri seperti KTP/ SIM yang masih berlaku, adanya barang jaminan berupa emas, seperti emas perhiasan dan memberikan keterangan yang diperlukan dengan benar mengenai alamat. Selanjutnya pihak BPRS akan melakukan analisis pinjaman dan petugas akan memeriksa kelengkapan dan kebenaran syarat-syarat calon pemohon pinjaman lalu penaksiran melakukan analisis terhadap data pemohon, sumber pengambilan pinjaman, jika menurut analisis pemohon layak maka petugas akan mengeluarkan pinjaman dengan jaminan berupa emas perhiasan. Jumlah pinjaman disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dengan maksimal pinjaman sebesar 80% - 90% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar emas.

Pinjaman dapat dicairkan setelah akad pinjaman sesuai dengan ketentuan dari BPRS tersebut. Nasabah dikenakan biaya titipan barang dipotong sebelum pinjaman diberikan, pelunasan dapat dilakukan sekaligus pada saat jatuh tempo. Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi dapat diperpanjang, jika tidak bisa melunasi maka barang jaminan akan dijual untuk melunasi pinjaman apabila hasil penjualan barang jaminan melebihi pinjaman maka sisanya akan dikembalikan oleh pihak BPRS tersebut.

Adapun biaya yang dikenakan saat jatuh tempo dihitung perbulan dan dikenakan biaya-biaya pergram pada barang jaminan tersebut. Untuk emas 22-23 karat dikenakan 4800 pergram dan untuk emas 24 karat dikenakan biaya 5200 pergram. Tidak ada sistem lelang jika nasabah tidak dapat melunasi pinjaman

maka jaminan akan diual dan bila hasil penjualan lebih dari pinjaman maka sisanya akan dikembalikan pada nasabah. Setelah dijelaskan kepada calon nasabah dan sudah menerima tersebut, maka nasabah diperbolehkan meninggalkan BPRS tersebut dengan membawa pinjaman tersebut dan berupa kertas tanda bukti untuk pencicilan jaminan.

### **C. Pelaksanaan Gadai Emas Syari'ah di BPRS Metro Madani Menurut Etika Bisnis Islam**

Pelaksanaan gadai emas syari'ah di PT. BPRS Metro Madani sama seperti gadai pada umumnya. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan di PT. BPRS Metro Madani menggunakan prinsip-prinsip syari'at Islam.

Usaha gadai pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan masyarakat umum dan sekaligus memupuk keuangan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik. Pegadaian sampai saat ini merupakan satu-satunya lembaga formal di Indonesia yang berdasarkan hukum diperbolehkan melakukan pembiayaan dengan bentuk penyaluran kredit atas dasar hukum gadai.

Pelayanan pelaksanaan gadai emas syari'ah terhadap nasabah merupakan suatu kenyamanan kesetiaan para nasabah terhadap penyediaan jasa yang telah memberikan pelayanan kepada para nasabah agar nasabah tidak berpindah terhadap lembaga lainnya.<sup>75</sup>

Di sini peneliti ingin mengetahui bagaimana pelaksanaan gadai emas syari'ah di BPRS Metro Madani terhadap para nasabah. Dalam hal ini peneliti memasukkan 6 orang nasabah yang menggadaikan emasnya.

---

<sup>75</sup> Mansyur, Anggota Karyawan PT. BPRS Metro Madani, *Wawancara*, tanggal 27 Desember 2011

Sebagai contoh Ibu Yani ingin menggadaikan emasnya maka ibu Yani membawa perhiasannya ke PT. BPRS Metro Madani untuk digadaikan setelah itu Ibu Yani mengisi formulir dan menunjukkan kartu identitasnya kemudian barang tersebut ditaksir dan barulah ibu Yani mendapat pinjaman dari menggadaikan perhiasannya setelah mendapat pinjaman dipotong di muka sebagai biaya penitipan barang jaminan. Ibu Yani awalnya sangat senang karena tidak dipungut biaya administrasi seperti pegadaian konvensional tetapi di sini ia mendapat potongan biaya penitipan barang di muka. Jadi uang pinjaman Ibu Yani berkurang karena telah dipotong diawal ibu Yani mengeluhkan dengan adanya peristiwa tersebut.<sup>76</sup>

Ibu Yani ingin menggadai emas 10 gram emas dengan taksiran uang yang didapatkan 5 juta rupiah, sedangkan biaya penitipan yang dikenakan oleh Ibu Yani 52.00/gram. Jadi uang yang diterima ibu Yani berkurang Rp. 52.000.<sup>77</sup>

Ibu Ida juga ingin menggadai emas 15 gram emas dengan taksiran uang yang didapatkan 7,5 juta rupiah dengan biaya yang dikenakan oleh ibu Ida adalah 5200/ gram x 15 gram emas, jadi ibu Ida menerima uang Rp. 78.000,-<sup>78</sup>

Pak Yanto ingin menggadaikan emas 5 gram dengan taksiran uang didapatkan 2,5 juta dan dikenakan biaya penitipan 5200/ gram x 5 gram emas, jadi pak Yanto dikenakan potongan Rp. 26.000.<sup>79</sup>

Ibu Etik menggadai emas 20 gram kemudian uang Ibu Etik langsung dipotong biaya penitipan 5200/gram x 20 gram emas =Rp. 104.000.

---

<sup>76</sup> Yani, *Op.Cit.*, tanggal 05 Desember 2011

<sup>77</sup> Ida, Tanggal 07 Desember 2011

<sup>78</sup> Yanto, Tanggal 07 Desember 2011

<sup>79</sup> Etik, Tanggal 07 Desember 2011

Adapun pendapat ibu Etik seorang Guru SD mengemukakan bahwasannya setelah mendapatkan pinjaman langsung dipotong biaya penitipan barang selama 1 bulan. Belum jatuh tempo sudah dikenakan biaya potongan.<sup>80</sup>

Ibu Ema berpendapat lain sebagai seorang petani, ibu tidak begitu mengerti dengan produk yang ditawarkan bahwasannya dalam penyampaian dan pengenalan tata cara menggadai kurang dipahami, hal ini dikarenakan terbatasnya pengetahuan.<sup>81</sup>

Menurut Saudari Lestari seorang karyawan swasta beranggapan bahwa pelaksanaan gadai emas yang dijalankan belum secara syari'ah.<sup>82</sup>

Dari hasil wawancara yang telah peneliti peroleh dapat disimpulkan bahwa sebagian besar para nasabah BPRS Metro Madani memiliki anggapan kurang memenuhi harapan para nasabahnya, sehingga dampak terhadap kesetiaan terhadap kepada lembaga tersebut.

Gadai emas syari'ah yang diterapkan di PT. BPRS Metro memiliki produk jasa gadai berlandaskan prinsip-prinsip syari'ah, dimana nasabah hanya dibebani biaya penitipan barang. Praktek ini berbeda dengan yang diterapkan sistem konvensional dimana nasabah dikenakan kewajiban membayar sewa modal/ uang (bunga uang atau riba). Dalam pengembalian pinjaman nasabah diberi pilihan antara membayar secara sekaligus atau dengan cara cicilan. Biaya jasa simpan dan pemeliharaan barang jaminan (ijarah) relatif lebih rendah dibanding bunga bank.

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> *Ibid.*

<sup>82</sup> *Ibid.*



Maksimal pinjaman yang diperoleh nasabah mencapai 80% dari taksiran emas yang disesuaikan dengan harga standar.<sup>83</sup>

Untuk menggunakan layanan gadai emas, nasabah bisa datang ke pegadaian langsung ke BPRS Metro Madani dengan membawa emas atau perhiasan yang akan digadaikan. Pihak BPRS kemudian akan melakukan penaksiran harga emas tersebut berdasarkan nilai dasar jenis emas yang digadaikan juga berpengaruh terhadap harga taksiran, taksiran harga emas tersebut kemudian akan dijadikan patokan perhitungan pengenaan sewa simpanan dan uang pinjaman yang dapat diberikan kepada nasabah. Jumlah pinjaman kemudian akan diberikan sebesar persentase tertentu dari harga taksir tersebut. Atas dana pinjaman tersebut nasabah tidak membayar bunga kepada BPRS tetapi dibebani biaya penitipan barang dan dibayar dimuka. Dan prosesnya memerlukan waktu yang relative singkat untuk mencairkan uang pinjaman tepat pada hari yang dibutuhkan dan prosedur pinjaman tidak berbelit-belit. Persyaratan yang ditentukan bagi nasabah untuk mencairkan pinjaman sangat sederhana.

Apabila sampai dengan waktu yang ditetapkan nasabah tidak dapat melunasi maka jaminan dijual di bawah tangan dengan ketentuan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman. Hal itu diupayakan sepengetahuan nasabah dan kepada nasabah diberikan kesempatan untuk mencari calon pemilik. Apabila tidak dapat dilakukan, maka pihak BPRS menjual barang jaminan tersebut jika hasil penjualan tersebut melebihi uang pinjaman maka akan dikembalikan kepada nasabah.<sup>84</sup>

---

<sup>83</sup> Patlas, Anggota Karyawan PT. BPRS Metro Madani, *Wawancara*, tanggal 29 Desember 2011

<sup>84</sup> Mansyur, *Op.Cit.*, *Wawancara*, tanggal 05 Desember 2011

Dalam kehidupan sehari-hari aktifitas pedagang dan pinjam meminjam sudah sangat lazim dilakukan. Aktivitas bisnis (muamalat) tersebut dibenarkan oleh hukum positif di Indonesia. Dalam Islam aktifitas tersebut juga tidak dilarang selama masih sejalan dengan syari'at yang berlaku.

Proses pegadaian barang ditinjau berdasarkan pemenuhan rukun dan syarat gadai bahwa:

- a. Rahn dan Murtahin (pihak-pihak yang melakukan perjanjian gadai). Dalam proses gadai tersebut dapat diketahui bahwa pihak yang menggadaikan dan pihak penerima gadai telah memenuhi syarat berakal dan mumayyis.
- b. Sighat (lafal ijab dan qabul)

Akad pinjam-meminjam antara pegadai dengan pihak BPRS ini memakai akad gadai, dimana pemilik menyerahkan jaminan untuk memperoleh pinjaman dana (kredit) dari pihak BPRS tersebut dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Dari hasil analisis di atas bahwasanya pelaksanaan gadai emas syari'ah di BPRS Metro Madani tidak melanggar syari'at Islam akan tetapi untuk pelunasan hutang ini para nasabah dikenakan biaya penitipan barang dibayar di muka.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di BPRS Metro Madani, peneliti menyimpulkan bahwasanya etika bisnis dalam Islam tidak melarang adanya pelaksanaan gadai (*rahn*) khususnya pegadaian emas syari'ah di BPRS Metro Madani karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ada pada syari'at Islam. Akan tetapi dalam mekanisme pelaksanaan gadai emas syari'ah belum sesuai dengan etika bisnis Islam karena biaya penitipan barang dibayar di muka hal tersebut tidak sesuai dengan syari'at Islam.

### **B. Saran-Saran**


1. Uang pinjaman yang diberikan sebaiknya mendekati harga taksiran agar mereka benar-benar tertolong
2. Diharapkan bagi BPRS Metro Madani lebih efektif dan efisien dalam penyaluran pembiayaan sehingga dapat memperoleh keuntungan yang optimal
3. Terus menerus mencari tambahan ilmu tentang pelaksanaan gadai emas syari'ah agar sesuai dengan syari'at Islam yang telah ditentukan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Andri Soemitra, M.A, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, Jakarta, Kencana 2010
- Cik Hasan Bisri, *Penuntun Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang Ilmu Agama Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Departemen P2K, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993
- Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Universitas Indonesia: Fakultas Ekonomi, 1991
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka. 1990
- Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta Timur; Ramayana Press dan STAIN Metro, 2008
- Ghufron, A. Mas' Adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Rajawali Grafindo Persada, 2001
- Hamzah Yakub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, CV. Dari Ponogoro Bandung, 1994
- Husaini Usman, Purnomo Setiadi Akbar, *Metode Penelitian Sosial*, Bandung: Bumi Aksara, 2003
- Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009
- Imam Muslim, *Moheh Muslim Darul Ihya' Al-Arobiyah Indonesia*
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000
- Muhammad Ismail Yusanto, dkk. *Menggagas Bisnis Islami*, Jakarta: Gema Insan, 2002
- Masjfuk Zuhdi, *Masai Fiqhiyah*, Jakarta: Gunung Agung, 1988
- Muhammad Syafe'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Kepraktek*, Jakarta: Gema Insan Press, 2001
- M. Ali Hasan, *Masai Fiqhiyah*, Jakarta: Grafindo Persada, 2000
- M. Syafe'i Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori Praktek*, Jakarta: Gema Insan Press, 2001

- Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*. Pustaka Al-Kautsar, Jakarta 2001
- Muhammad. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 2008
- Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pertama, 2000
- Oey Hoey Tiong, *Fiducia Sebagai Jaminan Unsure-Unsur Perikatan*. Jakarta: Ghalia Indonesia,; 1988
- Muhammad Amin Suma,. *Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi & Keuangan Islam*, Ciputat: Kholam Publishing, 2008
- Rahmat syafei, M.A. *fiqh muamalah*, Bandung: CV Pustaka dan Setia, 2001
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Edisi Revisi, (STAIN) Jurai Siwo Metro 2010
- Rahmat Syafe'i, *Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Bandung: Pustaka Firdaus, 1999
- Suharwadi K. Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004
- Syed Nawab Halder Naqri, *Menggagas Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006
- Sumadi Suryabrata. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2008
- S. Nasution. *Metode Research Penelitian Ilmiah*, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid II, Yogyakarta: Adi Offset, 2000

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Way Jepara tanggal 15 Mei 1989. Anak kedua dari pasangan Mirwansyah dan Suaidah yang senantiasa mendo'akan dan memberi dukungan dalam menyelesaikan pendidikan. Penulis mempunyai 2 orang adik laki-laki. Penulis berdomisili di Jalan Way Seputih No. 55 Yosorejo.

Pendidikan Dasar penulis ditempuh di SDN 1 Metro Pusat dan selesai pada tahun 2001. Kemudian dilanjutkan di SLTP YPI dan selesai pada tahun 2004, sedangkan pendidikan atas yang penulis tempuh di MAN 2 Metro dan selesai pada tahun 2007. Kemudian melanjutkan pendidikan di STAIN Jurai Siwo Metro Jurusan Syari'ah dimulai semester 1 tahun 2007/2008.